

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO 17 EDISI JANUARI 2024

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Tertinggi dalam Sejarah, 90,32% Perkara Diminutasi Kurang dari 3 Bulan (hal. 1)
- 7 Tahun Berturut-turut, MA Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus di atas 90% (hal 3)
- Upaya Hukum Yang Dikabulkan : KASASI 11,26%, PK 11,82% (hal 4)

POJOK PANITERA

Panitera MA: Sisa Perkara 2023 Terkecil dalam Sejarah (hal. 5)

KATA DATA

Angka Penanganan Perkara Tahun 2023 (hal. 5)

KEGIATAN KAMAR

Diberlakukan dengan SEMA 3 Tahun 2023, Pleno Kamar 2023 Sepakati 29 Rumusan Kaidah Hukum (Hal 6)

PERSPEKTIF

Jejak Karir Panmud Perkara Menuju Kursi Hakim Agung (hal 7)

SERBA SERBI

Lokali-MA :Pelibatan Publik Untuk Mendorong Konsistensi Putusan (hal 8)



Scan qr code untuk download versi elektronik

LAPORAN UTAMA

TERTINGGI DALAM SEJARAH, 90,32% PERKARA DIMINUTASI KURANG DARI 3 BULAN

Sebelum tahun 2022, ketepatan waktu minutasasi sangat redah, hanya mencapai rata-rata 25,88%. Akan tetapi mulai tahun 2022, kinerja minutasasi mengalami peningkatan signifikan. Laporan tahunan Mahkamah Agung 2022 mencatat adanya peningkatan ketepatan waktu minutasasi mencapai hampir 3 kali lipat atau tepatnya 290,56%, dari 16,73% menjadi 65,34%. Kinerja minutasasi semakin membaik di tahun 2023. Ketepatan waktu minutasasi mencapai 90,32%, meningkat 24,98% dari tahun 2022. Kinerja minutasasi tahun 2023 tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung

Problematika minutasasi perkara Mahkamah Agung laksana benang kusut. Perlu upaya maksimal untuk meluruskannya.

Data statistik penyelesaian minutasasi perkara periode 2015-2021 menunjukkan nilai ketepatan waktu minutasasi hanya sebesar 25,88%. Dalam periode tersebut, sebagian besar perkara (74,12%) diminutasi di atas ketentuan waktu yang ditentukan di Mahkamah Agung.

Situasi ini berbeda dengan kinerja memutus perkara. Rerata ketepatan waktu memutus perkara pada periode tersebut mencapai 91,71%. Kesenjangan data ketepatan waktu memutus dan minutasasi



ini menunjukkan bahwa perkara kasasi dan peninjauan kembali dapat diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 bulan, namun salinan putusannya belum bisa diterimakan kepada para pihak dengan tepat waktu. Hanya 25,88% perkara yang salinan

putusannya diterima pihak kurang dari 3 bulan sejak perkara diputus oleh majelis.

Situasi ini berubah. Mulai tahun 2022, kinerja minutasasi perkara mengalami peningkatan signifikan. Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2022 mencatat

Pengantar Panitera



Assalamualaikum Wr, Wb

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Dalam Edisi ke 17 bulan Januari 2024, kami menyajikan laporan utama tentang capaian kinerja penanganan perkara sepanjang tahun 2023.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kinerja penanganan perkara MA Tahun 2023 sangat luar biasa. Rasio produktivitas maupun ketepatan waktu memutus perkara hampir menyentuh angka 100%. Kami mencatat dalam tujuh tahun berturut-turut, rasio produktivitas dan ketepatan waktu memutus dapat dipertahankan di atas 90%.

Kinerja minutasasi/pengiriman berkas ke pengadilan

pengaju meraih rekor tertinggi. MA meminutasi 28.422 perkara dengan rasio ketepatan waktu minutasasi menembus angka 90,32%.

Kami juga menyajikan informasi statistika amar putusan kasasi dan peninjauan kembali. Berdasarkan data laporan tahunan 2017-2023, jumlah permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang dikabulkan persentasenya sangat kecil. Permohonan kasasi hanya 12,60% sedangkan PK hanya 14,88%. Informasi yang kami sajikan seyogyanya menjadi pertimbangan bagi para pihak dalam mengajukan upaya hukum. Permohonan upaya hukum kasasi/PK harus benar-benar didasarkan pada alasan hukum, bukan atas dasar "coba-coba" tanpa dasar. Hal ini karena probability dikabulkannya permohonan kasasi/PK sangat kecil, rata-rata 12-14%.

Akhir kata, kami bersyukur atas capaian kinerja penanganan perkara tahun 2023 yang luar biasa. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yang Mulia para pimpinan, hakim agung, hakim ad hoc MA, panitera muda, panitera pengganti, pranata peradilan, dan seluruh staf yang terlibat dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Wassalamualaikum wr. Wb

adanya peningkatan ketepatan waktu minutasasi mencapai hampir 3 kali lipat atau tepatnya 290,56%, dari 16,73% menjadi 65,34%. Kinerja minutasasi semakin membaik di tahun 2023. Ketepatan waktu minutasasi mencapai 90,32%, meningkat 24,98% dari tahun 2022 yang berada di angka 65,34%. Kinerja minutasasi tahun 2023 tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Momentum Titik Balik

Tahun 2022 menjadi momentum titik balik meningkatnya kinerja minutasasi perkara Mahkamah Agung. Peningkatan kinerja tersebut berkorelasi dengan berbagai pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Salah satu diantaranya adalah penerapan instrumen *reward and punishment* dalam penanganan perkara. *Reward* diberikan apabila majelis hakim dapat menyelesaikan perkara lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan SK KMA 214/2014. Ukuran waktunya adalah paling lama 90 hari terhitung mulai perkara diterima oleh majelis sampai dikirim ke pengadilan pengaju. Salah satu model *punishment* adalah sebagaimana

”Tahun 2022 menjadi momentum titik balik meningkatnya kinerja minutasasi perkara Mahkamah Agung. Peningkatan kinerja tersebut berkorelasi dengan berbagai pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung”

2023 berdampak langsung pada peningkatan jumlah perkara yang diminutasi dalam dua tahun tersebut. Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung telah meminutasi sebanyak 31.455 perkara dan tahun 2023 meminutasi sebanyak 28.422 perkara, Rerata waktu minutasasi yang menembus

Rasio Penyelesaian Perkara

Kriteria lain untuk mengukur kinerja minutasasi perkara adalah rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*). Kriteria ini membandingkan jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan perkara yang diregister pada satu periode. Pengadilan dikategorikan berkinerja *excellent* apabila nilai *clearance rate* paling sedikit 100%. Nilai ini menunjukkan arus perkara keluar sama dengan arus perkara masuk ke pengadilan sehingga tidak menambah tunggakan perkara. Jika di atas 100% maka pengadilan mampu mereduksi tunggakan perkara.

Rasio penyelesaian perkara Mahkamah Agung tahun 2023 sebesar 104,29%. Nilai ini diperoleh karena Mahkamah Agung berhasil mengirim 28.422 perkara sedangkan perkara yang diregistrasi sebanyak 27.252 perkara.



muatan Memorandum Ketua Mahkamah Agung nomor 170/KMA/HK.00/11/2022 tanggal 9 November 2022 yang ditujukan kepada para Ketua Kamar. Berdasarkan memorandum tersebut, hakim agung yang masih memiliki tunggakan minutasasi perkara akan dikurangi distribusi perkaranya.

Faktor pendorong percepatan minutasasi yang lainnya adalah pemberlakuan sistem koreksi bersama, dan ketersediaan dokumen elektronik. Selain itu, Kepaniteraan Mahkamah Agung juga telah mengupdate sistem info perkara yang menampilkan durasi waktu proses penanganan perkara. Sistem ini sangat efektif untuk dijadikan instrumen monitoring penanganan perkara.

Produktivitas Meningkat

Rerata jumlah perkara yang diminutasi selama periode 2015-2021 adalah 18.167 perkara. Peningkatan ketepatan waktu minutasasi perkara dalam tahun 2022 dan

angka 90,32%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 28.422 perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju, sebanyak 25.672 perkara diminutasi dalam limit waktu 1-3 bulan. Hanya 2.750 perkara (9,64%) yang diminutasi dalam tenggang waktu di atas 3 bulan, dengan perincian sebagai berikut: 3-6 bulan sebanyak 1.638 perkara (5,76%), 6-12 bulan sebanyak 342 perkara (1,20%), 12-24 bulan sebanyak 504 perkara (1,77%), dan di atas 24 bulan sebanyak 266 perkara (0,94%).

No	Jenis Perkara	Jumlah Masuk	Jumlah Kirim	%
1	Perdata	6.202	6.091	98,21%
2	Perdata Khusus	1.458	1.615	110,77%
3	Pidana	1.698	1.948	114,72%
4	Pidana Khusus	8.033	9.588	119,36%
5	Perdata Agama/Jinayah	1.646	1.665	101,15%
6	Pidana Militer	443	482	108,80%
7	Tata Usaha Negara	7.772	7.033	90,49%
Jumlah		27.252	28.422	104,29%

Dua tahun sebelumnya nilai *clearance rate* juga melampaui target minimal. Tahun 2022 sebesar 111,90% dan tahun 2021 sebesar 112,37%. [AN]

7 Tahun Berturut-Turut, MA Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus di atas 90%

Selama periode 2017—2023, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan kinerja memutus perkara di atas 90% dari beban perkara yang diterimanya per tahun. Dengan capaian tersebut, perkara yang belum diputus pada setiap akhir tahun kurang dari 10%. Bahkan, pada tahun 2023 rasio produktivitas memutus perkara meraih capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung, yakni sebesar 99,47%, sehingga sisa perkara kurang dari 1%. Kinerja memutus perkara pada periode 2017-2023 lebih dari 20%, di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%.

berkas diterima oleh majelis hakim. Ketepatan waktu memutus (*on time case processing*) perkara ini menjadi salah satu indikator kinerja utama penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung.

Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 27.365 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.060 perkara diputus dalam tenggang waktu paling lama 90 hari (3 bulan) sejak berkas perkara diterima oleh majelis. Berdasarkan data ini, ketepatan waktu memutus perkara Mahkamah Agung tahun 2023 mencapai 98,89%. Hanya 305 perkara (1,11%) yang diputus dalam tenggang waktu di atas 3 bulan.




Beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 sebanyak 27.512 perkara yang terdiri atas perkara yang diregister tahun 2023 sebanyak 27.252 perkara dan sisa tahun 2022 sebanyak 260 perkara. Dari jumlah beban perkara tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 27.365 perkara (99,47%) sehingga sisa perkara sebanyak 147 perkara (0,53%).

Rasio nilai kepatuhan waktu memutus perkara yang mencapai angka di atas 90% secara konsisten dapat dipertahankan dalam (tujuh) tahun berturut-turut

Figur kepatuhan waktu memutus perkara tahun 2023 tergambar dalam grafik berikut ini

Dari sisi jumlah, perkara yang diputus dalam dua tahun terakhir (2022- 2023) di atas rata-rata periode lima tahun sebelumnya (2017-2021). Perkara yang diputus tahun 2023 sebanyak 27.365 perkara dan tahun 2022 sebanyak 28.024 perkara. Sementara itu rerata perkara yang diputus lima tahun sebelumnya sebanyak 18.793 perkara.



Peningkatan jumlah perkara yang diputus dalam tahun 2022 dan 2023 berkorelasi dengan peningkatan jumlah perkara masuk yang cukup signifikan pada tahun-tahun tersebut. Tahun 2022 jumlah perkara yang diterima MA sebanyak 28.109 perkara sedangkan tahun 2023 sebanyak 27.252 perkara. Sementara itu, rerata perkara yang diterima periode 5 tahun sebelumnya (2017-2021) sebesar 18.357 perkara.

Ketepatan Waktu Memutus

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 menetapkan jangka waktu memutus perkara paling lama 90 hari kalender sejak

UPAYA HUKUM YANG DIKABULKAN: KASASI 11,26%, PK 11,82%


Jumlah perkara permohonan kasasi yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2023 sebanyak 16.764 perkara terdiri atas sisa perkara tahun 2022 sebanyak 45 perkara dan perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 16.719 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus permohonan kasasi sebanyak 16.699 perkara sehingga sisa perkara kasasi pada akhir tahun 2023 sebanyak 65 perkara.

Permohonan kasasi diajukan apabila *judex facti* dinilai tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Hanya 11,26% Kasasi yang Dikabulkan


Permohonan kasasi yang sesuai dengan alasan tersebut sehingga dikabulkan oleh Mahkamah Agung hanya sebesar 11,26% (1.875 perkara). Sebagian besar permohonan kasasi, yaitu 88,74%, tidak dikabulkan dengan variasi amar putusan sebagai berikut: menolak (63,79%), menolak dengan perbaikan (23,94%), tidak dapat diterima (0,85%) dan permohonan kasasi dicabut (0,16%). Kategorisasi amar putusan kasasi tahun 2023 sebagaimana grafik berikut ini.

Rendahnya jumlah permohonan kasasi yang dikabulkan bukan fenomena musiman, namun merupakan tren yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal tersebut tergambar dalam data yang disajikan dalam Laporan Tahunan MA periode 2017-2023 sebagaimana grafik berikut ini.



Berdasarkan data tersebut, sebagian besar putusan *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak melampaui batas wewenang dan tidak lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Data laporan tahunan tersebut seyogyanya menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi para pihak dalam mengajukan




upaya hukum. Permohonan upaya hukum kasasi harus benar-benar didasarkan pada alasan hukum, bukan atas dasar "coba-coba" tanpa dasar. Hal ini karena probability dikabulkannya permohonan kasasi sangat kecil, rata-rata 12,60%.

Hanya 11,82% Permohonan PK yang Dikabulkan


Jumlah perkara permohonan peninjauan kembali yang ditangani Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 sebanyak 10.630 perkara. Jumlah tersebut terdiri atas sisa perkara tahun 2022 sebanyak 203 perkara dan perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 10.427 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 10.551 perkara sehingga sisa perkara berjumlah 79 perkara. Perkara peninjauan kembali tersebut didominasi oleh PK atas putusan pengadilan pajak yang mencapai 67% (7.073 perkara)

Permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan hanya sebesar 11,82% (1.247 perkara). Sebagian besar sisanya (88, 18%), permohonannya dinilai tidak beralasan sehingga Mahkamah Agung tidak mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Kategorisasi amar putusan PK tahun 2023 adalah sebagaimana grafik berikut ini.

Sebagaimana perkara kasasi, rendahnya persentase permohonan



peninjauan kembali yang dikabulkan merupakan tren yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal tersebut tergambar dalam grafik berikut.



Berdasarkan grafik tersebut rerata permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan dalam periode 2017-2023 adalah 14,88%. [an]

Panitera MA: Sisa Perkara 2023 Terkecil dalam Sejarah

Panitera Mahkamah Agung Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum mengemukakan jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2023 sebanyak 27.512 perkara yang terdiri atas perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 27.252 perkara dan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 260 perkara. Sepanjang tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 27.365 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 147 perkara.

Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023 berkurang 3,05% jika dibandingkan pada tahun 2022 yang menerima 28.109 perkara. Beban penanganan perkara berkurang 2,73% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.284 perkara. Perkara yang diputus berkurang 2,35 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 28.024 perkara. Berkurangnya produktivitas memutus perkara bukan indikasi menurunnya kinerja namun sebagai akibat dari menurunnya beban perkara. Penanganan perkara Mahkamah Agung menunjukkan kinerja yang positif. Rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,39 % dari 99,08% menjadi 99,47% ,

Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2023 berada 29,47% di atas target penyelesaian perkara yang ditetapkan sebesar 70%. Jumlah perkara yang belum diputus berkurang 43,46% dari 260 perkara



pada tahun 2022 menjadi 147 perkara.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, sisa perkara tahun 2023 merupakan jumlah yang terkecil dalam sejarah Mahkamah Agung

Perkara Belum Minutasi

Perkara sudah diputus namun belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju pada akhir tahun 2023 berjumlah 4.738 perkara. Perkara belum minutasi berkurang 10% dari tahun 2022 yang berjumlah 5.359 perkara. Perkara belum minutasi yang menjadi tunggakan Mahkamah Agung berjumlah 560 (12,20%) sedangkan 4.031 perkara (87,80%) belum termasuk kategori

tunggakan karena masih di bawah tenggang waktu minutasi berdasarkan ketentuan SK KMA 214 Tahun 2014. Mahkamah Agung berhasil mereduksi rasio tunggakan minutasi sebesar 36,80% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 19,30%.

Jumlah perkara belum minutasi pada akhir tahun 2022 berjumlah 5.359 perkara. Mahkamah Agung berhasil menyelesaikan sebanyak 5.096 perkara (95,09%). Sisa perkara belum minutasi tahun 2022 yang belum diselesaikan sebanyak 263 perkara (4,91%). Sisa perkara tersebut terakumulasi menjadi sisa perkara belum minutasi tahun 2023. [an]

KATA DATA

ANGKA PENANGANAN PERKARA 2023



2.855.995

Perkara diterima oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Tahun 2023



28.422

Perkara diminutasi oleh Mahkamah Agung tahun 2023

RASIO PRODUKTIVITAS MEMUTUS PERKARA MA



27.252

Perkara diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2023

99,47%

29,47%

Melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%



27.365

Perkara diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2023

KETEPATAN WAKTU MEMUTUS PERKARA MA

98,89%

Dari 27,060 dari 27.365 perkara Mahkamah Agung diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan


Diberlakukan dengan SEMA 3 Tahun 2023, Pleno Kamar 2023 Sepakati 29 Rumusan Kaidah Hukum

Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pleno kamar tahunan tahun 2023 pada tanggal 19—21 November 2023. Persamuhan kamar tahunan tersebut telah menghasilkan 29 rumusan hukum yang telah diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023. Dari 29 rumusan hukum rapat pleno kamar tersebut, sebanyak 24 rumusan hukum merupakan kaidah hukum baru. Sisanya terbagi ke dalam rumusan hukum yang bersifat menyempurnakan kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak 2 (dua) kaidah hukum, mencabut kesepakatan kamar sebanyak 2 (dua) kaidah hukum dan yang mengubah kesepakatan kamar sebelumnya sebanyak 1 (satu) kaidah hukum.

Pleno kamar merupakan lembaga yang lahir dari sistem kamar di Mahkamah Agung. Keberadaannya sebagai instrumen untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar diselenggarakan oleh tiap-tiap kamar paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Mahkamah Agung juga mentradisikan penyelenggaraan pleno kamar tahunan yang dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Dalam pleno kamar tahunan, tiap-tiap kamar membahas permasalahan hukum yang potensial menimbulkan disparitas putusan dan menyepakati penyelesaian hukumnya. Rumusan hukum kesepakatan pleno kamar tersebut menjadi acuan dalam mengadili perkara yang memiliki isu hukum yang serupa, baik dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung maupun pada pengadilan tingkat pertama dan banding.

Sepanjang 12 (dua belas) penyelenggaraan rapat pleno kamar tahunan selama periode 2012 -2023, telah dihasilkan sebanyak 519 rumusan hukum sebagaimana grafik di bawah ini.

- SEMA Nomor 05 Tahun 2021** tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 10 Tahun 2020** tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 02 Tahun 2019** tanggal 27 November 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 03 Tahun 2018** tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 01 Tahun 2017** tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 04 Tahun 2016** tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015** tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 05 Tahun 2014** tanggal 1 Desember 2014



Selama periode 2011 s.d 2022, Mahkamah Agung telah menerbitkan 12 (dua belas) SEMA tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno kamar, sebagai berikut:

- SEMA Nomor 03 Tahun 2023** tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 01 Tahun 2022** tanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 05 Tahun 2021** tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 10 Tahun 2020** tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 02 Tahun 2019** tanggal 27 November 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 03 Tahun 2018** tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 01 Tahun 2017** tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 04 Tahun 2016** tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 3 Tahun 2015** tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 05 Tahun 2014** tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 04 Tahun 2014** tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- SEMA Nomor 07 Tahun 2012** tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. [AN]

JEJAK KARIR PANMUD PERKARA MA MENUJU KURSI HAKIM AGUNG

Ketua Mahkamah Agung telah mengambil sumpah jabatan dan melantik 7 orang hakim agung pada Jum'at, 5 Januari 2024, beberapa pekan yang lalu. Dari 7 orang yang menduduki puncak karir hakim tersebut, dua diantaranya berlatar belakang jabatan panitera muda perkara. Mereka adalah Dr. Yanto, S.H., M.H, Ia sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Perkara Pidana, dan Agus Subroto, S.H., M.Kn. dengan jabatan sebelumnya Panitera Muda Perdata Khusus. Kehadiran mereka berdua menambah deretan Panitera Muda yang menduduki kursi hakim agung.



Pelantikan 7 (tujuh) hakim agung di awal tahun 2024 tersebut telah menambah komposisi hakim agung menjadi 52 orang. Yang menarik, dari daftar hakim agung petahana, tercatat 7 orang yang berlatar jabatan panitera muda perkara. Dengan demikian, saat ini, terdapat 9 dari 52 hakim agung yang memiliki latar belakang jabatan panitera muda perkara. Berikut daftar nama-nama tersebut.

1. Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus)
2. Prim Haryadi (Panitera Muda Perkara Perdata)
3. Pri Pambudi Teguh (Panitera Muda Perkara Perdata)
4. Rahmi Mulyati (Panitera Muda Perkara Perdata Khusus)
5. Haswandi (Panitera Muda Perkara Perdata Khusus)
6. Edi Riadi (Panitera Muda Perkara Perdata Agama)
7. Purwosusilo (Panitera Muda Perkara Perdata Agama)
8. Yanto (Panitera Muda Perkara Pidana)
9. Agus Subroto (Panitera Muda Perkara Perdata Khusus).

Jejak Panitera Muda yang melangkahkan karirnya menjadi hakim agung telah tercatat dalam sejarah Mahkamah Agung. Hakim Agung yang juga Ketua Kamar Pidana yang telah mencapai purna bhakti di akhir 2023, Suhadi, juga berlatar belakang jabatan Panitera Muda Pidana Khusus. Sebelumnya, seorang hakim agung kamar pidana Alm. M.D Pasaribu, juga seorang yang berlatar belakang jabatan Panitera Muda Pidana Umum.

Pada periode sebelumnya, Mahkamah Agung juga mencatat beberapa nama pimpinan MA dan hakim agung yang telah purna tugas yang berlatar belakang Panitera Muda/Direktur, yaitu:

- Haripin A Tumpa (Panmud/Direktur Perdata)
- Andar Purba (Panmud/Direktur Perdata)
- Moegiharjo (Panmud/Direktur Pidana)
- Djoko Sarwoko (Panmud/Direktur Pidana)
- Imam Subechi (Panmud/Direktur TUN)

Banyaknya hakim agung berlatar belakang Panitera Muda MA, menunjukkan proses rekrutmen yang berkualitas. Undang-Undang Mahkamah Agung mensyaratkan Panitera Muda dijabat oleh seorang hakim tinggi dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun. Persyaratan ini menjadi "penjamin" seorang yang terpilih telah cukup pengalaman dan kompetensi yuridisnya. Setelah mereka diangkat menjadi panitera muda, tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial kepada hakim agung.

Mantan Panmud Pidana Khusus yang kini menjadi Ketua Kamar Pidana, Suharto, pernah membuat ilustrasi menarik tentang peran Panmud. Jika diibaratkan proses memasak, kata Suharto, para Panitera Muda Perkara ini sudah berada di dapur sebagai epicentrum kegiatan "masak-memasak" berkas perkara. Sehari-hari mereka bersentuhan dengan bahan masakan, memegang peralatan masak dan mencium aroma, namun mereka belum menjadi koki.

"Promosi Panmud Perkara MA menjadi hakim agung ibarat naik pangkatnya juru dapur menjadi koki atau Chef", canda Hakim Agung Suharto ketika itu. [an]

Lokali-MA :Pelibatan Publik Untuk Mendorong Konsistensi Putusan

Mahkamah Agung bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang didukung oleh *Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah hukum berbasis putusan. Pelibatan publik dilakukan melalui penguatan karya tulis ilmiah hukum dengan metode analisis putusan sebagai salah satu instrumen pendukung konsistensi putusan. Kegiatan tersebut dipopulerkan dengan sebutan Lokali-MA (Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahkamah Agung)

Tema yang diusung dalam LokaLIMA tersebut adalah "mempromosikan daya saing nasional dan kemudahan berusaha melalui konsistensi putusan perkara komersial". Perkara komersial yang menjadi topik penulisan karya ilmiah adalah: (1) Hak Kekayaan Intelektual, (2) Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, (3) Investasi, (4) Perusahaan, (5) Hukum Persaingan, (6) Perlindungan Konsumen, (7) Pembiayaan dan Jaminan, (8) Arbitrase, dan (9) Ekonomi Syariah. Putusan yang dijadikan sumber penulisan paling sedikit 3 putusan dan diputus paling lama dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2018.

Peserta lomba karya tulis ilmiah berbasis putusan terdiri atas kategori umum dan kategori mahasiswa. Kategori umum meliputi praktisi hukum, jurnalis hukum, peneliti, dosen dan lain-lain. Kategori mahasiswa adalah mereka yang statusnya sedang menempuh sarjana strata-1.

Pendaftaran lomba dan pengiriman karya tulis dimulai pada tanggal 29 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 30 November 2023. Jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 371 orang. Pendaftar yang mengirimkan karya tulis sebanyak 73 yang terdiri atas peserta kategori umum sebanyak 29 dan kategori mahasiswa sebanyak 44. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi substansi sebanyak 31 orang yang terdiri atas kategori mahasiswa sebanyak 23 orang dan kategori umum sebanyak 8 orang.

Berikut judul karya tulis yang lolos seleksi administrasi dan memasuki tahap penilaian substansi oleh dewan juri.

1. KOPRADES (KONSISTENSI DAN OPTIMALISASI PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH) SEBAGAI STRATEGI KEMAJUAN EKONOMI NASIONAL
2. PROBLEMATIKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU): TINJAUAN PERMOHONAN OLEH PEMEGANG POLIS TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI
3. EFISIENSI PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE KOMERSIAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
4. QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH LEMBAGA ARBITRASE BPSK DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
5. FORMULASI PARAMETER KEBARUAN DESAIN INDUSTRI SEBAGAI ECONOMIC GROWTH STIMULUS MELALUI PERAN LITIGASI
6. TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBIAYAAN DAN JAMINAN
7. ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM TERKAIT BUKTI KESAMAAN IP ADDRESS PADA PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER
8. REFORMASI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS LAYANAN PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
9. QUO VADIS: KUMULASI GUGATAN MEREK DALAM PERSPEKTIF KEMUDAHAN BERUSAHA
10. PERAN PENTING KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA BAGI PERTUMBUHAN IKLIM BISNIS DAN INVESTASI
11. IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN OLEH MAHKAMAH AGUNG
12. IMPLEMENTASI BATASAN HAK EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA EKSEKUSI PAKSA JAMINAN FIDUSIA
13. MENDORONG LENIENCY PROGRAM DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN DAN PER-



BANDINGAN

14. KERANGKA HUKUM PEMBERANTASAN INVESTASI BODONG DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
15. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK YANG TERDAFTAR
16. REKONSEPTUALISASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN KPPU: MENUJU PERSAINGAN USAHA YANG ADIL DAN KEPASTIAN HUKUM
17. HARMONISASI JUDEX JURIS DAN JUDEX FACTI DALAM PUTUSAN MEREK GUNA MENDORONG TRANSFORMASI EKONOMI BERKELANJUTAN
18. PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PEMBATALAN FREEDOM OF CONTRACT PADA KONTRAK BAKU KOMERSIAL
19. ANALISIS FAKTOR PEMBATALAN HOMOLOGASI PADA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
20. OPTIMALISASI THE RIGHT TO BE INFORMED DALAM KASUS PRE-PROJECT SELLING MELALUI KONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN
21. FORMULASI INDIKATOR PEMBATALAN ECONOMIC RIGHTS GUNA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN: STUDI KASUS PEMBAJAKAN BUKU ILMIAH
22. ANALISIS YURIDIS KRITERIA PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022-2023
23. REKONSTRUKSI UPAYA KEBERATAN DI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
24. PRAKTIK PERUSAHAAN KELUARGA: TANTANGAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
25. PERLINDUNGAN PEMEGANG LISENSI SIARAN PERTANDINGAN SEPAKBOLA DALAM REFLEKSI BUDAYA HUKUM DI MASYARAKAT
26. Mencari Titik Keseimbangan: Penerapan Konsep "Due Regard" dalam Kebijakan Investasi Asing di Indonesia
27. PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS MEREK LOKAL VIS A VIS MEREK TERKENAL: FORMULA DAYA SAING MEREK
28. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH YANG MELANDASI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA AKAD MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA
29. KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA-KASUS DI INDONESIA
30. DAYA SAING NASIONAL DAN PERAN PENTING KONSISTENSI PUTUSAN PERKARA KOMERSIAL INDONESIA
31. KEPASTIAN HUKUM PENEGAKAN SENGKETA MEREK SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM [an]

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Dr. Iyus Suryana, S.H., M.H., **Redaktur Pelaksana**: Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi**: Dr. Sudharmawati Ningsih, S.H., M.H., Ennid Hasanuddin, S.H., CN, M.H., Dr. Musthofa, SH, MH., Kol (Chk) Asep Ridwan Hasyim, SH, MH, Dr. Minanoer Rahman, S.H., M.H., Dr. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H., Hendro Puspito, S.H., M.H **Editor**: Angel Firstia Kresna, S.H., M.Kn, Ahmad Zainul Anam, S.H.I, M.Si **Layout Designer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Sufrizal Agustian, S.Kom, M.H., Wardhani, S.H., M.H, Arif Fadilah, S.Kom. M.M., Mustain, S.Kom., M.H

Diterbitkan oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>